

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia pada Arminareka Perdana Serang, dalam skema ini, akad qard diterapkan sebagai pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada jamaah untuk memenuhi kebutuhan dana talangan dalam memperoleh nomor porsi haji. Jamaah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu tanpa tambahan keuntungan bagi penyedia dana, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam yang bebas dari unsur riba atau gharar. Sementara itu, akad ijarah digunakan untuk membiayai biaya administrasi dan operasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara haji dalam proses pengurusan dana talangan.
2. Sistem Pembayaran Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Skema dana talangan Haji di Bank Syariah Indonesia pada Arminareka Perdana Serang telah sesuai dengan fiqh muamalah, telah sesuai dengan syariat Islam dimana Bank Syariah Indonesia memastikan bahwa akad qard dan akad ijarah dipisahkan dengan jelas agar tidak terjadi percampuran yang berpotensi mengarah pada riba atau gharar. Dengan sistem ini, calon jamaah dapat memperoleh kemudahan dalam mendaftar haji tanpa harus menunggu terkumpulnya seluruh biaya, sementara tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip Fiqh Muamalah dan menghindari unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Lembaga Arminareka Perdana perlu memastikan bahwa skema dana talangan haji yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Transparansi dalam akad, mekanisme pengembalian, serta biaya administrasi harus dijelaskan secara rinci kepada calon jamaah agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba.
2. Sebelum menggunakan dana talangan haji, masyarakat harus memahami dengan jelas akad yang digunakan. Jamaah harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam skema tersebut dan mempertimbangkan kemampuan finansial mereka agar tidak terbebani dalam proses pengembalian dana. Daripada bergantung pada dana talangan haji, masyarakat sebaiknya mulai menabung secara mandiri dengan metode yang sesuai syariah, seperti menggunakan tabungan haji di bank syariah. Hal ini lebih aman secara hukum Islam dan menghindarkan dari risiko keterlambatan atau ketidakmampuan membayar kembali dana talangan, dana talangan haji di Arminareka Perdana Serang.